



**P U T U S A N**  
**No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI Bin BAHTIAR** ;  
Tempat lahir : Pekan Tebih ;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 05 Maret 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.01 RW.04 Desa Pekan Tebih, Kecamatan  
Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : tanggal 06 September 2014, Nomor : SP.Han / 31 / IX / 2014/ Res.Narkoba sejak tanggal 06 September 2014 s/d tanggal 25 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 23 September 2014, Nomor : SPP - 303/ N. 4.16.7/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 04 November 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 November 2014, Nomor : 305/ Pen. Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 05 November 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014;
4. Penuntut Umum : tanggal 13 November 2014, Nomor : PRINT - 1892/ N. 4.16.7/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 November 2014 Nomor : 305 / Pen.Pid / 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 305/  
Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca:**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.308/Pen.Pid/2014/  
PN.Prp tanggal 20 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

**Telah mendengar:**

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian  
No. Reg. Perkara : PDM- 90/PSP/XI/2014 tanggal 19 November 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

**Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;**

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian  
No.Reg.Perk: PDM-90/PSP/11/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya  
berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI bin BAHTIAR dengan pidana penjara  
selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus  
juta rupiah) subsider **1 (satu) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus sedang narkotika daun ganja kering.
  - 1 (satu) helai celana jeans merk BL-BOGALAKON warna biru.
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau

**DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**

*halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 90/PSP/XI/2014 tanggal 19 November 2014 sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa ANDI Bin BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau masih dalam tahun 2014, bertempat Jalan Lintas Pekan Tebih Desa Kepenuhan huklu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat bersih 39,17 gram (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 91/BB.05/02290K/2014 tanggal 04 September 2014 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjumpai Sdr.RAKA (DPO) dirumahnya untuk menjemput uang untuk membeli Narkoba jenis daun ganja kering. Setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. PITER (DPO) lewat sms untuk menanyakan ada atau tidaknya daun ganja kering, dan setelah itu Sdr.PITER langsung menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut ada. Selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr.PITER bersama Sdr.IMUS (DPO)dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IMUS. Setelah bertemu Sdr.PITER dibelakang rumahnya, terdakwa mengambil daun ganja kering

*halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.PITER. Kemudian terdakwa bersama Sdr.IMUS pulang menuju Pekan Tebih, saat dalam perjalanan terdakwa dipepet oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu yaitu saksi HENDRI RIKARDO, SAMSUL, ANDRI FAHMI dan ANDRI ABDILLA. Selanjutnya saksi melakukan penggledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang sedangkan Sdr.IMUS melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan.-----

--- Bahwa terdakwa sehari-hari merupakan petani sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.-----

---- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 91/BB.05/02290K/2014 tanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 41,73 gram dan bersih 39,17 gram dengan perincian 39,17 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan 2,56 gram barang bukti pembungkus disisihkan untuk pengadilan.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5808/ NNF/ 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram milik tersangka ANDI Bin BAHTIAR.

-----Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



ATAU

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **ANDI Bin BAHTIAR** pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau masih dalam tahun 2014, bertempat Jalan Lintas Pekan Tebih Desa Kepenuhan huklu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, *“menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkotika Golongan I berupa daun ganja kering bagi diri sendiri”*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjumpai Sdr.RAKA (DPO) dirumahnya untuk menjemput uang untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering. Setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. PITER (DPO) lewat *sms* untuk menanyakan ada atau tidaknya daun ganja kering, dan setelah itu Sdr.PITER langsung menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut ada. Selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr.PITER bersama Sdr.IMUS (DPO)dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IMUS. Setelah bertemu Sdr.PITER dibelakang rumahnya, terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.PITER. Kemudian terdakwa bersama Sdr.IMUS pulang menuju Pekan Tebih, saat dalam perjalanan terdakwa dipepet oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu yaitu saksi HENDRI RIKARDO, SAMSUL, ANDRI FAHMI dan ANDRI ABDILLA. Selanjutnya saksi melakukan pengglesdahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang sedangkan Sdr.IMUS melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang mereka pergunakan. Sebelum penangkapan tersebut terdakwa juga menggunakan daun ganja kering dengan cara menghisap yang terlebih dahulu melinting daun ganja dengan menggunakan kertas paper dan kemudian menghisapnya seperti merokok biasa dan yang dirasakan terdakwa setelah menghisap daun ganja kering tersebut adalah pikiran tenang dan selera makan bertambah.-----

--- Bahwa terdakwa sehari-hari merupakan petani sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.-----

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.





---- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 91/BB.05/02290K/2014 tanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST., NIK.P. 83230, Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 41,73 gram dan bersih 39,17 gram dengan perincian 39,17 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan 2,56 gram barang bukti pembungkus disisihkan untuk pengadilan.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5808/ NNF/ 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram milik tersangka ANDI Bin BAHTIAR.-----

-----Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi ANDRI FAHMI** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB atau di Jalan Lintas Pekan Tebih Desa kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;

*halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dari informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik terdakwa dan Sdr.IMUS saat dalam perjalanan menuju ke Pekan Tebih ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim memberhentikan terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa HP Nokia warna hijau ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim berfokus pada terdakwa kemudian Sdr.IMUS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah titipan Sdr. RAKA (DPO) yang terdakwa beli dari Sdr.PITER (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan terdakwa pergunakan bersama Sdr. RAKA (DPO) dan Sdr. IMUS (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi S A M S U L yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB atau di Jalan Lintas Pekan Tebih Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap dari informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik terdakwa dan Sdr.IMUS saat dalam perjalanan menuju ke Pekan Tebih ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim memberhentikan terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa HP Nokia warna hijau ;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim berfokus pada terdakwa kemudian Sdr.IMUS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah titipan Sdr. RAKA (DPO) yang terdakwa beli dari Sdr.PITER (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan terdakwa pergunakan bersama Sdr. RAKA (DPO) dan Sdr. IMUS (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya ( a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB di Jalan Lintas Pekan Tebih Desa kepenuhan hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjumpai Sdr.RAKA (DPO) dirumahnya untuk menjemput uang untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. PITER (DPO) lewat SMS untuk menanyakan ada atau tidaknya daun ganja kering lalu Sdr.PITER langsung menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut ada ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr.PITER bersama Sdr.IMUS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IMUS ;
- Bahwa setelah bertemu Sdr.PITER dibelakang rumahnya, terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr.IMUS pulang menuju Pekan Tebih, saat dalam perjalanan terdakwa diberhentikan pihak kepolisian Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku

halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan bagian belakang sedangkan Sdr.IMUS melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 5808/ NNF/ 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine ;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) gram milik tersangka ANDI Bin BAHTIAR ;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sedang narkotika daun ganja kering.
- 1 (satu) helai celana jeans merk BL-BOGALAKON warna biru.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 12.05 WIB di Jalan Lintas Pekan Tebih Desa Kepenuhan hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;

*halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjumpai Sdr.RAKA (DPO) dirumahnya untuk menjemput uang untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. PITER (DPO) lewat SMS untuk menanyakan ada atau tidaknya daun ganja kering lalu Sdr.PITER langsung menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut ada ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr.PITER bersama Sdr.IMUS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IMUS ;
- Bahwa benar setelah bertemu Sdr.PITER dibelakang rumahnya, terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Sdr.IMUS pulang menuju Pekan Tebih, saat dalam perjalanan terdakwa diberhentikan pihak kepolisian Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang sedangkan Sdr.IMUS melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU :**

Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

*halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak sertamerta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **ANDI Bin BAHTIAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

*halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut dimana terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan membeli dari sdr.PITER, dan perbuatan terdakwa juga

halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa pergi kerumah sdr. RAKA (DPO) untuk menjemput uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis daun ganja ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa menghubungi sdr. PITER melalui SMS untuk menanyakan ada atau tidaknya daun ganja kering lalu Sdr. PITER langsung menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr. PITER bersama sdr.IMUS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IMUS. Setelah sampai, terdakwa bertemu Sdr.PITER dibelakang rumahnya, terdakwa mengambil daun ganja kering tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr.IMUS pulang menuju Pekan Tebih, saat dalam perjalanan terdakwa diberhentikan pihak kepolisian Polres Rokan Hulu lalu dilakukan penggedahan pada badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang sedangkan Sdr.IMUS melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa narkotika jenis ganja tersebut terbukti mengandung **TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam saku celananya menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk tindakan terdakwa untuk **menguasai** narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

*halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*





Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

*halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **(1) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sedang narkotika daun ganja kering.
  - 1 (satu) helai celana jeans merk BL-BOGALAKON warna biru.
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau**Dirampas untuk negara;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **05 Januari 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 Januari 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **FARID ACHMAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

**I. RISCA FAJARWATI, S.H.**

**ATEP SOPANDI, S.H.M.H.**

**II. MANATA BINSAR T. S, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ADRIAN SAHERWAN, S.H**

*halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.308/Pid.Sus/2014/PN.Prp.*